



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk mendukung serta mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau, dan berdasarkan kebutuhan Daerah, serta pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Malinau Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi serta Penyerahan Kewenangan Operasional Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Daerah

3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam dmini Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Malinau.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian dmini dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah dmini pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai dmini penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Bupati adalah peraturan kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada.
9. Bupati adalah Bupati Malinau.
10. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
11. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
12. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau yang merupakan dmini pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
13. Sekretaris DPRD yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
16. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pada instansi pemerintah.
17. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD merupakan dmini pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara dministrative bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Pasal 3

Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretaris DPRD

Pasal 6

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Bagian Ketiga Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 8

Pasal 8

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, program dan keuangan DPRD, serta melaksanakan penyiapan koordinasi dan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi di bidang tata usaha, dan perencanaan, keuangan dan rumah tangga.

Pasal 9

Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan ketatausahaan sekretariat DPRD, penyelenggaraan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD, dan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan anggaran;
- b. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD, serta pengelolaan kepegawaian sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD, verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga, dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran, evaluasi laporan keuangan, dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- f. pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, dan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan;
- g. penyusunan perencanaan anggaran, dan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Sekretariat DPRD; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Rumah Tangga.

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam koordinasi dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, arsip, dokumentasi, serta penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas membantu Bagian Umum dan keuangan dalam melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, dan dukungan rumah tangga, sarana dan prasarana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Pasal 12

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 13

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD pada bidang hukum dan persidangan, serta melaksanakan penyiapan koordinasi dan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi di bidang pengkajian perundang-undangan, dan persidangan, kehumasan dan protokol.

Pasal 14

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan persidangan dan penyelenggaraan kajian perundang-undangan, serta pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik;
- b. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi perubahan perda, evaluasi risalah rapat pembahasan perda, dan evaluasi daftar inventaris masalah;
- c. penyelenggaraan publikasi, penyelenggaraan hubungan masyarakat, dan penyelenggaraan keprotokolan;
- d. pengumpulan bahan penyiapan draf perda inisiatif dan penyusunan risalah rapat dan sidang;
- e. penyiapan pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi di bidang persidangan dan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang persidangan dan perundang-undangan;
- g. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persidangan dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Subbagian Pengkajian Perundang-undangan; dan
- b. Subbagian Persidangan, Kehumasan dan Protokol.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Subbagian Pengkajian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas membantu Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD, serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi di bidang pengkajian perundang-undangan.
- (2) Subbagian Persidangan, Kehumasan dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas membantu Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD, serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi di bidang persidangan, kehumasan dan protokol.

Bagian Kelima Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 18

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD pada bidang penganggaran dan pengawasan, serta melaksanakan penyiapan koordinasi dan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penganggaran, dan fasilitasi pengawasan.

Pasal 19

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi pembahasan kebijakan umum anggaran, dan penetapan plafon anggaran sementara;
- b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi kerjasama dan evaluasi jaringan aspirasi masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rapat-rapat internal DPRD, dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD dan evaluasi pokok pikiran DPRD;
- f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran, evaluasi pembahasan perda pertanggungjawaban keuangan, dan evaluasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- g. Penyiapan

- g. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- h. pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pelaporan di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitasi Penganggaran; dan
- b. Subbagian Fasilitasi Pengawasan.

Pasal 21

- (1) Subbagian Fasilitasi Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai tugas membantu Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD, serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penganggaran.
- (2) Subbagian Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai tugas membantu Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD, serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengawasan.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD dapat dibentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dan memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tenaga fungsional masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berkoordinasi dengan unit organisasi lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Tugas, kategori, jenjang, kriteria, dan akuntabilitas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Sekretariat DPRD yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok Jabatan Fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 29

Sekretaris DPRD menyampaikan laporan kepada Bupati dan pimpinan DPRD mengenai hasil penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 30

Sekretariat DPRD harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan, unit organisasi, dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit organisasi masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya

mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 40

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, di lingkungan Sekretariat DPRD dapat menerapkan pola kerja yang bersifat tim.

Pasal 41

Pasal 41

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di lingkungan Sekretariat DPRD dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan, maka ditunjuk salah seorang kepala bagian sebagai pejabat yang mewakili Sekretaris DPRD dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- b. dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan, tugas-tugas Sekretaris DPRD berada dalam koordinasi seorang kepala bagian yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan kapabilitas;
- c. dalam hal kepala bagian berhalangan, tugas-tugas kepala bagian berada dalam koordinasi seorang kepala subbagian yang ditunjuk oleh kepala bagian dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan kapabilitas; dan
- d. dalam hal kepala subbagian berhalangan, tugas-tugas kepala subbagian berada dalam koordinasi seorang staf yang ditunjuk oleh kepala subbagian dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan kapabilitas.

Pasal 42

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di lingkungan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN DAN ESELON

Pasal 43

- (1) Sekretaris DPRD merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian Sekretariat DPRD merupakan jabatan administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian Sekretariat DPRD merupakan jabatan pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 44

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, Jabatan Fungsional, dan jabatan pelaksana ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pengaturan jenjang jabatan, kepangkatan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian, serta susunan kepegawaian ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BAB VII PENDANAAN

Pasal 46

Segala biaya dan pendanaan yang diperlukan atau timbul akibat ditetapkan dan/atau dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Pengaturan uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja pada jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II), jabatan administrator (eselon III), jabatan pengawas (eselon IV), Jabatan Fungsional, dan jabatan pelaksana lingkup Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 48

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. seluruh unsur organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
- b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pengisian, pengangkatan, dan pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang setingkat dan/atau lebih rendah yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja dan uraian tugas di lingkungan Sekretariat DPRD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah dan diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat DPRD.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 21 November 2017

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 23 November 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,

